
MUSI BANYUASIN	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Nomor SOP : 351 /SOP/DPMPTSP/V/2021				
※		Tanggal Pembuatan : 6 November 2021				
		Tanggal Revisi :				
	TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif November 2021				
	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh : Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin DINAS PENANANAN MODA DAN PELAYANAN TERRADU SATUPINTU Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002 Nama SOP Label Pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
Peratur Berusa Peratur	ran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan ha Risiko ran Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha roduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor tan	 Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 				
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan				
	nas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	1. Formulir permohonan				
Banyuasin	nao renanaman modal dan relayahan rerpada bata rinta Kabapaten Musi	2. Komputer dan Printer				
		3. Alat Tulis Kantor				
Peringatan		4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin				
	erizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah					
lengkap dan benar		Pencatatan dan Pendataan				
		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN DI KABUPATEN/KOTA

Input : Berkas Permohonan

Output : Sertifikat

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN DI KABUPATEN/KOTA

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
56103 56104 56109 56102	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan	 Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Penjamah pangan/pelaku usaha/pengelola/pemilik/penanggung jawab a. harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagaimana terlampir. mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji. untuk Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan. 	-	_	15 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	2 Tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

Lampiran: LABEL PENGAWASAN/PEMBINAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN DI KABUPATEN/KOTA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Standar ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan higiene sanitasi pangan olahan siap saji	 Nomor Induk Berusaha Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Penjamah pangan/pelaku usaha/pengelola/pemilik/penanggung jawab harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sebagaimana terlampir. mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji. untuk Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan. 	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	15 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar